

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Desa

Istilah kata desa berasal dari bahasa India yaitu swadesi yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk pada suatu kesatuan hidup dengan kesatuan norma serta memiliki batas teritorial yang jelas. Istilah desa atau pedesaan seringkali dikaitkan dengan pengertian *rural* dan *village* yang dibandingkan dengan kota (*city/town*) dan perkotaan (*urban*). Secara etimologi, desa berasal dari Bahasa Sansekerta yang berarti tanah air, tanah asal, dan tanah kelahiran. Namun secara geografis desa atau “*village*” memiliki pengertian sebaagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town*”. Secara umum, desa didefinisikan sebuah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kewewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat-istiadat yang diakui oleh Pemerintah Nasional . Konsep perdesaan dan perkotaan terdapat pada karakteristik masyarakat, sedangkan desa dan kota merujuk pada suatu wilayah administrasi atau teritorial dalam mencakup beberapa desa.

Sebagaimana dalam Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1972 tentang Pelaksanaan Klarifikasi dan Tipologi Desa di Indonesia digolongkan dalam tiga tingkatan yakni:

A. Desa swadaya

Desa swadaya merupakan desa yang paling terbelakang dengan budaya kehidupan tradisional dan sangat terikat dengan adat istiadat. Desa ini mempunyai tingkat kesejahteraan yang sangat rendah, sarana dan prasarana yang sangat minim serta sangat tergantung pada alam. Secara umum desa swadaya dicirikan sebagai berikut.

- a. Lebih dari 50% jumlah penduduk bermata pencaharian di sektor primer (berburu, menangkap ikan dan bercocok tanam dengan cara tradisional).
- b. Tingkat produksi desa sangat rendah di bawah 50 juta rupiah per tahun.
- c. budaya dan adat-istiadat masyarakat masih mengikat kuat.
- d. Pendidikan dan keterampilan rendah, jumlah penduduk kurang dari 30% yang lulus sekolah dasar.
- e. sarana dan prasarana masih sangat minim.
- f. Kelembagaan formal dan informal kurang berjalan dan berfungsi dengan baik.
- g. Swadaya masyarakat masih sangat rendah sehingga kerap kali pembangunan desa menunggu intruksi dari pemerintah atas.

B. Desa swakarsa

Desa swakarsa merupakan desa yang mengalami perkembangan lebih maju dibandingkan desa swadaya. Desa ini sudah mempunyai landasan yang lebih kuat

dan berkembang baik serta lebih kosmopolitan. Desa swakarsa penduduknya sudah mulai melakukan peralihan mata pencaharian dari sektor primer ke sektor lain. Secara umum desa swakarsa mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Mata pencaharian penduduk mulai bergeser dari sektor primer ke sektor yang lainnya seperti industri, penduduk desa mulai menggunakan teknologi pada usaha taninya, kerajinan dan sektor sekunder mulai berkembang.
- b. Produksi desa masih pada tingkat sedang yaitu pada kisaran 50-100 juta rupiah setiap tahun.
- c. Kelembagaan formal dan informal mulai berkembang.
- d. Keterampilan masyarakat dan pendidikan penduduk pada tingkat sedang 30-60% telah lulus SD bahkan terdapat beberapa yang telah lulus sekolah lanjutan.
- e. Fasilitas dan prasarana desa mulai ada meski tidak lengkap.
- f. Swadaya masyarakat dan gotong-royong dalam pembangunan desa mulai tampak meski tidak sepenuhnya.

C. Desa swasembada

Merupakan desa yang mempunyai kemandirian desa yang lebih tinggi dalam segala bidang terkait dengan aspek sosial dan ekonomi. Desa swasembada sudah mulai berkembang dan maju dengan petani yang tidak terikat dengan pola tradisional. Prasarana dan sarana lengkap sehingga perekonomian lebih mengarah

pada industri barang dan jasa. Sektor primer dan sekunder mulai berkembang.

Desa swasembada mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Mata pencaharian penduduk hampir sebagian besar disektor jasa dan perdagangan.
- b. Produksi desa sudah tinggi dengan penghasilan diatas 100 juta rupiah pertahun.
- c. Adat istiadat tidak mengikat lagi meski dari sebagian masyarakat masih menggunakannya.
- d. Kelembagaan formal dan informal telah berjalan sesuai dengan fungsinya.
- e. Keterampilan masyarakat dan pendidikannya sebanyak 60% lebih penduduknya telah lulus SD sekolah lanjutan bahkan ada beberapa yang telah lulus perguruan tinggi.
- f. Fasilitas sarana dan prasarana mulai lengkap dan baik.
- g. Penduduk sudah memiliki inisiatif sendiri melalui swadaya dan gotong royong dalam rangka melakukan pembangunan desa

Menurut H.A.W Widjaja (2012) dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki tatanan asli berdasarkan hak Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1972 tentang Pelaksanaan Klarifikasi dan Tipologi Desa di Indonesia asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran yang dipakai dalam Pemerintah Desa yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan menurut R. Bintaro (1995) berdasarkan

perspektif demografi desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan kultural yang terdapat didaerah tertentu yang mempunyai hubungan timbal balik dengan daerah yang lainnya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) desa memiliki definisi sebagai suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintah sendiri (dipimpin oleh Kepala Desa). Secara yuridis, pengertian tentang desa juga diatur dalam undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 1 menyebutkan desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah teritori yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional masyarakat yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian desa yang termasuk dalam suatu bagian dari system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah diakui otonominya dan sistem pemerintahannya oleh pemerintah yang diberikan tugas pendelegasian dari pemerintah daerah untuk melaksanakan sistem pemerintahan tertentu. Landasan pemikiran yang digunakan dalam peraturan tersebut yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Sistem pemerintahan yang dimaksud tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomer 72 Tahun 2005 disebutkan bahwa penyelenggara urusan pemerintahan dilakukan oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Sebagai unit organisasi pemerintah yang bersinggungan langsung dengan masyarakat berdasarkan latar belakang kepentingan dan kebutuhan masyarakat memiliki peranan yang sangat penting terutama dalam pelaksanaan tugas dipelayanan publik. Maka dengan diberlakukannya kebijakan desentralisasi kewenangan yang lebih dan pembiayaan sarana prasaranana pembangunan yang memadai mutlak diperlukan guna menguatkan otonomi kemandirian desa. Dalam proses penguatan otonomi desa, desa mempunyai wewenang yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu:

- a) Menyelenggarakan urusan pemerintah yang ada berdasarkan dengan hak asal usul desa.
- b) Menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi wewenang kabupaten atau kota yang diserahkan peraturannya kepada desa tentang urusan pemerintahan dalam meningkatkan pelayanan masyarakat.
- c) Tugas pembantuan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota.
- d) Urusan pemerintahan lainnya yang oleh perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 desa juga memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat yang berdasarkan hak asal-usul, adat-istiadat, dan nilai sosial-budaya masyarakat.
- b. Menetapkan serta mengelola sendiri kelembagaan desa.

- c. Meperoleh sumber pendapatan.
- d. Menjaga dan melindungi kesatuan, persatuan, dan kerukunan masyarakat desa dalam rangkan ,mewujudkan kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
- f. Mengembangkan kehidupan demokrasi.
- g. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat.
- h. Memberikan serta miningkatkan pelayanan masyarakat desa.

Tujuan adanya desa untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaran pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan desa. Dalam mencapai tujuan pembangunan desa hingga ke akar rumput, maka terdapat beberapa syarat untuk pembentukan sebuah desa yaitu:

- a. Faktor penduduk (minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga).
- b. Faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat.
- c. Faktor letak yang mempunyai jaringan penghubungan dan komunikasi antar dusun atau kampung.
- d. Faktor sarana dan prasarana infrastruktur untuk membantu pelayanan desa.
- e. Faktor sosial budaya dengan adanya kerukunan dalam beragama kehidupan masyarakat yang berhubungan dengan adat istiadat.

- f. Faktor kehidupan masyarakat dengan adanya tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

2.2 Pemerintah Desa

Pemerintah Desa (PemDes) merupakan suatu bentuk kegiatan dalam rangka menyelenggarakan sistem pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa atau kelurahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa tidak dapat terpisah dari penyelenggaraan otonomi daerah dan desa menjadi unit terdepan dalam pelayanan terhadap masyarakat serta menjadi objek utama untuk keberhasilan semua program pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dari perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 menyatakan bahwa pemerintah desa merupakan penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjalankan sistem pemerintahan, pemerintah desa dipimpin oleh Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai unsur dalam melayani masyarakat. Sebagai organisasi pemerintah, struktur desa harus terdiri atas:

- A. Unsur pimpinan yaitu Kepala Desa yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melakukan dan menjalankan tugasnya, kepala desa mempunyai wewenang untuk:

- a. Memimpin proses penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Mengangkat serta memberhentikan perangkat desa.
- c. Menetapkan dan mengesahkan peraturan desa.
- d. Memegang kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan keuangan dan asset desa.
- e. Membina kehidupan masyarakat desa.
- f. Menetapkan dan mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
- g. Mengembangkan dan meningkatkan sumber pendapatan desa.
- h. Mengkoordinasikan perkembangan desa secara partisipatif dan kolektif.
- i. Mengusulkan serta menerima pelimpahan dari sebagian kekayaan negara untuk digunakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- j. Membina serta meningkatkan perekonomian desa dengan cara mengintegrasikan struktur ekonomi masyarakat desa agar mencapai perekonomian yang berskala produktif demi kemakmuran masyarakat desa.
- k. Melaksanakan serta menjalankan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan dan menjalankan tugas, wewenang, dan hak kewajiban, kepala desa wajib untuk:

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada setiap akhir tahun anggaran kepada bupati atau walikota.
- b. Menyampaikan laporan atas penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir tahun masa jabatannya kepada bupati atau walikota.
- c. Memberikan dan menyebarkan informasi atas penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis (laporan tertulis) pada setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- d. Memberikan dan menyebarkan informasi atas penyelenggaraan pemerintahan desa pada setiap akhir tahun anggaran kepada masyarakat.

B. Unsur pembantu kepala desa meliputi:

- a. Sekretaris desa yang bertugas sebagai unsur dalam pelayanan desan.
- b. Unsur pelaksanaan teknis yang bertugas sebagai unsur pembantu kepala desa dalam melaksanakan urusan teknis dilapangan.
- c. Unsur kewilayahan yang bertugas sebagai pembantu kepala desa di wilayah kerjanya.
- d. Dasar-dasar pembangunan desa.

Pembangunan desa dan pembangunan masyarakat desa sudah menjadi dua rangkaian istilah yang sering di campuradukan definisinya. Padahal secara pengertian keduanya memiliki arti yang sedikit berbeda. Pmasyarakat desa (community development) merupakan suatu usaha dalam pembangunan hanya diarahkan pada kualitas manusianya, sedangkan pembangunan desa (rural

development) merupakan proses mengusahakan pembangunan masyarakat yang dibarengi lingkungan hidupnya. Secara rinci Djiwadono (1981) menyebutkan bahwa tujuan pembangunan desa meliputi:

- a. Tujuan secara ekonomi untuk meningkatkan produktivitas di daerah pedesaan dalam rangka mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan.
- b. Tujuan secara sosial diarahkan untuk pemerataan kesejahteraan penduduk desa.
- c. Tujuan secara kultural untuk meningkatkan kualitas hidup pada umumnya dari masyarakat pedesaan.
- d. Tujuan secara kebijakan untuk menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat desa secara maksimal dalam menunjang usaha-usaha pembangunan serta dalam memanfaatkan dan mengembangkan hasilhasil pembangunan

Dari penjelasan tersebut, usaha untuk mencapai tujuan tersebut sangat erat kaitannya dengan masalah kemampuan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal. Menurut Napitupulu (2006) bahwa sumber daya manusia menjadi masalah yang paling penting terutama dalam hal partisipasi masyarakat secara maksimal dalam usaha-usaha pembangunan dan pemanfaatan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan.

Pembangunan desa dan pembangunan masyarakat desa sebagai salah satu upaya pemerintah dan masyarakat yang meliputi beberapa aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat umum. Pada hakikatnya pembangunan pedesaan

bertujuan untuk mewujudkan masyarakat berkeadilan serta kemakmuran secara material dan spiritual berdasarkan Pancasila didalam Negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram dan dinamis. Pembangunan masyarakat pedesaan akan menciptakan kehidupan yang demokratis, baik dalam kegiatan dan aktivitas ekonomi, sosial budaya serta politik ternyata haruslah berbasis pada beberapa prinsip dasar latar belakang sejarah hukum dan kemajemukan etnis, sosial, budaya, demokrasi, otonomi, partisipasi dan kontrol bagi warga masyarakat

2.3 Dana Desa

Dana Desa merupakan suatu anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Daerah (APBD) kabupaten atau kota digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan masyarakat. Dana Desa menjadi issue krusial dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan melihat perhitungan anggaran yang berdasarkan jumlah desa dengan mempertimbangkan aspek jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan desa.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kewenangan dalam mengatur dan mengurus kewenangannya sendiri sesuai dengan prioritas kebutuhan desa. Hal tersebut Dana Desa akan dimanfaatkan untuk mendongkrak proses pembangunan desa yang telah

direncanakan terlebih dahulu. Mengingat Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), untuk mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan Dana Desa, pemerintah desa diberikan wewenang untuk menetapkan pengalokasian Dana Desa untuk mendongkrak program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penetapan skala prioritas penggunaan dan pemanfaatan Dana Desa sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung-jawab desa.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjadikan angin segar bagi desa. Terbitnya peraturan ini menjadi landasan yuridis diakuinya desa sebagai suatu daerah otonomi sendiri. Dalam berhubungan dengan desentralisasi fiskal yang menjadi pokok dari berlakunya undang-undang tersebut dinyatakan anggaran dana desa berasal 10 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk desa di seluruh Indonesia. Dimana setiap desa yang akan menerima dana desa sebesar 1 miliar lebih.

Mekanisme pengelolaan Dana Desa diatur dengan tertib dan taat berdasarkan peraturan perundang-undangan agar dalam pemanfaatannya dapat efisien, efektif, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan pemerataan, serta mengedepankan kepentingan masyarakat umum. Dana desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 pada pasal 5 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten atau kota untuk selanjutnya ditransfer ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Rata-rata anggaran Dana Desa setiap

provinsi sebagai mana diatur pada ayat 1, pengalokasian dana desa berdasarkan jumlah desa dalam provinsi yang bersangkutan dan jumlah penduduk desa, luas wilayah kdesa, angka kemiskinan desa, serta tingkat kesulitan geografis desa pada desa yang bersangkutan.

Besaran Dana Desa yang dilihat dari aspek Jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, dan angka kemiskinan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dihitung dengan bobot:

- a. 30% untuk jumlah penduduk desa.
- b. 20% untuk luas wilayah desa.
- c. 50% untuk angka kemiskinan desa.

Sedangkan untuk kesulitan geografis setiap desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 digunakan sebagai faktor perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 besaran dananya adalah:

Dana desa untuk suatu desa = pagu dana desa kabupaten atau kota x [(30% x persentase jumlah penduduk desa yang bersangkutan terhadap jumlah total penduduk desa di kabupaten atau kota tersebut) + (20% x persentase luas wilayah desa terhadap total luas wilayah desa di kabupaten atau kota yang bersangkutan) + (50% x persentase rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial terhadap total jumlah rumah tangga desa di kabupaten atau kota yang bersangkutan)].


- a. Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada di atas disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis desa.


b. Tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ditentukan oleh faktor:

- i. Ketersediaan pelayanan dasar.
- ii. Kondisi infrastruktur.
- iii. Transportasi.
- iv. Akses fisik komunikasi desa ke kabupaten atau kota.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomer 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan telah diamandemen pada Peraturan Pemerintah Nomer 168 tahun 2014 ayat 2 yang telah dipertimbangkan dan dirumuskan dalam pengalokasian dana desa menyebutkan bahwa dana desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

Mekanisme dalam penyaluran Dana Desa terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni tahap mekanisme transfer Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke kas desa, seperti yang terjelaskan dalam gambar berikut:





Sumber : Mekanisme Transfer APBN Berdasar Juknis Pencairan Dana Desa Tahun 2014

Gambar 2.1
Mekanisme Transfer APBN

Mekanisme pencairan dana serta penyaluran Dana Desa:

- a. Pencairan Dana Desa dilakukan secara bertahap dengan presentase tertentu yang telah ditetapkan.
- b. Pencairan pertama diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dan disertai dengan kelengkapan administrasi yang telah ditentukan.
- c. Pencairan tahap kedua dapat dilakukan apabila penggunaan pada pencairan pertama sudah dapat dipertanggung-jawabkan baik secara administratif, secara teknis dan secara hukum.
- d. Pencairan baik tahap pertama maupun kedua dilakukan dengan pemindah pembukuan dana dari kas daerah ke rekening kas desa.

- e. Penyaluran pengalokasian dana desa dari kas desa kepada pelaku aktivitas (pemimpin pelaksana kegiatan) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- i. Bendahara desa akan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa melalui Sekertaris desa yang dengan melampirkan Rencana Kebutuhan Desa (RKD) dan bukti-bukti pengeluaran dana sebelumnya.
 - ii. Sekertaris desa akan melakukan verifikasi berkas kelengkapan SPP dan apabila telah dinyatakan lengkap, sekertaris desa akan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
 - iii. Bendahara desa setelah menerima SPM dan surat rekomendasi dari Camat akan mencairkan kepada pemegang kas desa pada bank yang ditunjuk.
 - iv. Dana yang telah dicairkan oleh bendahara desa akan dicatat dan dibukukan kedalam Buku Kas Umum (BKU) untuk selanjutnya diserahkan kepada pimpinan kegiatan disertai dengan bukti penerimaan.

Penyaluran Dana Desa pertama kali diterima desa secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tahap I, sebesar 40%
- b. Tahap II, sebesar 60%

Penyaluran dana desa dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) pada setiap tahap sebagaimana disebut di atas dilakukan paling lambat pada minggu kedua bulan yang bersangkutan. Sedangkan proses penyaluran dana desa dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) setiap tahap, dilakukan paling lambat tujuh hari kerja setelah diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri sehingga demokratis akan dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Selanjutnya diharapkan akan terwujudnya desa yang mandiri dimana :

- a. Desa bukan hanya sebagai obyek penerima manfaat, melainkan juga sebagai subyek pemberi manfaat bagi warga masyarakat setempat.
- b. Sebagai komponen mempunyai rasa kebersamaan dan gerakan untuk mengembangkan aset lokal sebagai sumber penghidupan dan kehidupan bagi warga masyarakat.
- c. Desa memiliki kemampuan yang menghasilkan dan mencukupi kebutuhan serta kepentingan masyarakat setempat seperti pangan, energi dan layanan dasar.
- d. Sebagai cita-cita jangka panjang, desa harus mampu menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan sumber-sumber pendapatan bagi

masyarakat serta menghasilkan pendapatan asli desa dalam jumlah yang dapat memadai.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan pemerintahan desa pada hakikatnya belanja negara memiliki tiga fungsi utama yakni:

- a. Fungsi alokasi yang terdiri dari sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa pelayanan masyarakat.
- b. Fungsi distribusi yang terdiri dari pendapatan dan kekayaan masyarakat, pemerataan pembangunan.
- c. Fungsi stabilisasi terdiri dari pertahanan keamanan, ekonomi, dan moneter.

Jenis-jenis kegiatan yang dibiayai melalui Dana Desa dapat meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa serta kegiatan lainya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui Musyawarah Desa (MusDes).

Secara umum Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Namun Peraturan Menteri Keuangan Nomer 93/PMK.07/2015 mengamanatkan prioritas penggunaan Dana Desa harus diarahkan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut, disebutkan bahwa penggunaan Dana Desa

dilaksanakan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Selanjutnya prioritas penggunaan dana desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 menyebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa, dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

- A. Prioritas penggunaan Dana Desa dalam memenuhi kebutuhan dasar terdiri dari:
 - a. Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes.
 - b. Pengelolaan dan pembinaan Posyandu.
 - c. Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini.
- B. Prioritas penggunaan Dana Desa dalam pembangunan sarana prasarana desa didasarkan atas kondisi dan potensi desa yang sejalan dengan pencapaian target Rencana Jangka Menengah Pembangunan Desa (RPJMDes), dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) setiap tahunnya, yang diantaranya dapat terdiri dari.
 - a. Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa.
 - b. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani.
 - c. Pembangunan dan pemeliharaan embung desa.
 - d. Pembangunan energi baru dan terbarukan.

- e. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan.
 - f. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa.
 - g. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier.
 - h. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan.
 - i. Pengembangan sarana dan prasarana produksi di desa.
- C. Prioritas penggunaan Dana Desa dalam pengembangan potensi ekonomi lokal didasarkan atas kondisi dan potensi desa yang sejalan dengan pencapaian target Rencana Jangka Menengah Pembangunan Desa (RPJMDes), dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) setiap tahunnya.

Berdasarkan prinsip dalam pengelolaan dana desa bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), seluruh kegiatan yang dibiayai dana desa direncanakan, dilaksanakan serta dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa. Seluruh kegiatan harus dipertanggung-jawabkan secara administratif, teknis, dan hukum. Dana Desa dipergunakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan, serta terkendali.

2.4 Efektivitas Dana Desa

Efektivitas pada umumnya sering dihubungkan dengan efisiensi dalam pencapaian tujuan baik tujuan individu, kelompok dan organisasi. Menurut Gibson ada 2 (dua) pendekatan dalam menilai keefektifan menurut tujuan dan teori sistem. Berdasarkan pendekatan tujuan maka untuk merumuskan dan mengukur keefektifan melalui pencapaian tujuan ditetapkan dengan usaha kerjasama. Sedangkan pendekatan teori sistem menekankan pentingnya adaptasi terhadap tuntutan ekstern sebagai kriteria penilaian keefektifan. Lebih lanjut Gibson menyatakan bahwa konsep efektivitas organisasi haruslah mencerminkan 2 (dua) kriteria, yakni:

- a) keseluruhan siklus masukan-proses-keluaran.
- b) mencerminkan hubungan timbal balik antara organisasi dan lingkungannya.

Kriteria ini kemudian berkembang dengan dimensi waktu jangka pendek meliputi :

- a) Kriteria produksi; mencerminkan kemampuan organisasi untuk menghasilkan jumlah dan keluaran kualitas yang dibutuhkan lingkungan.
- b) Kriteria efisiensi; perbandingan keluaran terhadap masukan yang mengacu pada ukuran pengguna sumber daya yang langka dalam organisasi.
- c) Kriteria kepuasan; ukuran keberhasilan organisasi dalam memenuhi kebutuhan anggotanya.

- d) Kriteria keadaptasian; ketanggapan organisasi terhadap perubahan internal dan eksternal.
- e) Kriteria pengembangan; mengukur kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapasitasnya terhadap tuntutan lingkungan.

Sedangkan Steers mengemukakan efektivitas tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan yang banyak, tetapi juga diukur dengan jumlah barang atau kualitas pelayanan yang dihasilkan di mana ukuran kriteria efektivitas itu sendiri sebenarnya intangible. Lebih lanjut Steers mengemukakan bahwa efektivitas organisasi adalah kemampuan organisasi dalam memperoleh dan menggunakan secara efisien sumber-sumber yang tersedia untuk mencapai tujuannya. Pendekatan yang digunakan untuk mengukur efektivitas adalah optimalisasi tujuan dengan asumsi bahwa organisasi yang berbeda memiliki tujuan yang berbeda pula. Ada empat kategori yang memengaruhi efektivitas yakni:

- a) Sifat organisasi, seperti struktur dan teknologi.
- b) Sifat lingkungan, seperti kondisi pasar dan ekonomi.
- c) Sifat karyawan, seperti tingkat kinerja dan prestasi karyawan.
- d) Kebijakan dan praktek manajerial.

Pendapat lainnya, Robbins (2004) menyatakan keefektifan organisasi dilihat dari pencapaian tujuan yang kemudian dikenal dengan pendekatan konstituensi strategis, bahwasanya organisasi dikatakan efektif apabila memenuhi tuntutan konstituensi yang terdapat di lingkungan organisasi tersebut. Konstituensi yang dimaksud adalah pendukung kelanjutan eksistensi organisasi.

Berdasarkan ketiga pendapat di atas, dapat disimpulkan untuk mengukur efektivitas penggunaan Dana Desa, ada beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan yakni:

- a) pencapaian tujuan, bahwa penggunaan Dana Desa dapat dikatakan efektif apabila penggunaannya sesuai dengan prioritas kebutuhan sehingga tujuan tercapai.
- b) ketepatan waktu, proses penyaluran dan penggunaan dana sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan hingga berakhirnya kegiatan.
- c) sesuai manfaat, Dana Desa dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa sebagai penerima program.
- d) hasil sesuai harapan masyarakat.

2.5 Penelitian Terdahulu

Dibawah ini merupakan uraian beberapa hasil penelitian terkait dengan Dana Desa yang dianggap relevan untuk kemudian dapat dianalisis dan dikritisi dilihat dari pokok permasalahan, teori dan metode, sehingga dapat diketahui letak perbedaannya dengan penelitian yang penulis akan lakukan. Berikut hasil penelitian terdahulu terkait dengan Dana Desa yang dipandang relevan dengan penelitian sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Peneliti dan Judul	Hasil Penelitian	Metode Analisis
Muhammad Eko Atmojo, Helen Dian Fridayani, Aulia Nur Kasiwi, Mardha Adhi Pratama. (2017) “Efektivitas dana desa untuk pengembangan potensi ekonomi berbasis partisipasi masyarakat di Desa Bangunjiwo”	Penggunaan dana desa di Desa Bangunjiwo sangat efektif terutama pada pengembangan ekonomi desa untuk memberdayakan masyarakat yang pada akhirnya dapat membantu meningkatkan ekonomi di Desa Bangunjiwo. Peran serta atau inisiatif dari pemerintah desa juga sangat penting dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa karena wewenang utama pemerintah desa ada pada perencanaan.	Deskriptif Kualitatif

Lanjutan Tabel 2.1

<p>Arif Sofianto (2016)</p> <p>“Kontribusi Dana Desa terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kebumen dan Pekalongan”</p>	<p>Pada umumnya masyarakat dan pemerintah desa merasa cukup terbantu karena dana desa memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi pembangunan desa, baik dari segi perekonomian, sosial dan politik. Dari segi ekonomi semakin terbukanya aksesibilitas dan meningkatnya efisiensi. Adapun manfaat sosial memperkuat modal sosial, dengan menumbuhkan kembali semangat persatuan/kebersamaan dan gotong royong dalam pembangunan. Dalam bidang politik, memberikan peluang besar pada partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Secara tidak langsung dana desa turut menciptakan demokrasi di kalangan bawah, peningkatan partisipasi serta suasana politik yang kondusif, hanya saja suara perempuan belum begitu diperhatikan.</p> <p>Adapun beberapa kendala yang dialami terkait dengan kapasitas perangkat desa, masyarakat belum sepenuhnya memahami prosedur dana desa, ketentuan yang ada saat ini masih belum mengakomodasi keinginan pemerintah desa maupun masyarakat.</p>	<p>Metode Kualitatif</p>
--	---	------------------------------

Lanjutan Tabel 2.1

<p>Edwien Kambey. (2018)</p> <p>“Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Karegesan Kecamatan Kautidan Kabupaten Minahasa Utara”</p>	<p>Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Karegesan Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas ketepatan penentuan waktu untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan jalan rabat beton di desa Karegesan belum optimal karna tidak adanya efisiensi penggunaan tenaga kerja sehingga sebaiknya setiap pekerjaan dibuatkan rencana kerja agar warga turut serta dalam mengadakan pengawasan dan jangan membiarkan kegiatan yang ada terabaikan, efektivitas dengan Ketepatan perhitungan biaya, tidaklah sesuai antara anggaran yang dianggarkan dengan hasil pembangunan di tinjau dari segi kualitas bangunan, dan efektivitas dengan ketepatan dalam pengukuran dalam penggunaan dana desa dapat terlihat efektif karna pengukuran yang dilakukan secara berulang-ulang pada panjang jalan rabat beton dan kedalaman sumur air bersih dengan menggunakan alat yang sama oleh pengukur yang berbeda yaitu TPK dan BPD, hasilnya tetap atau tidak berubah.</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>
--	--	----------------------------------

Lanjutan Tabel 2.1

<p>Depi Rahayu (2017)</p> <p>“Strategi Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang”</p>	<p>Mekanisme Pengelolaan Dana Desa di Desa Kalikayen ini sudah sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan Dana Desa, Namun hasil dari pengelolaan Dana Desa tersebut belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara maksimal dikarenakan pengalokasian dana hanya ditunjukan untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur fisik saja.</p> <p>Perkembangan infrastruktur Desa setelah adanya Dana Desa saat ini jauh lebih baik dibandingkan dari kondisi sebelumnya.</p> <p>Strategi yang dilakukan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan Dana Desa antara lain adalah sebagai berikut: mengefektifkan dana-dana bantuan guna meningkatkan perekonomian serta memanfaatkan SDM yang cukup potensial, meningkatkan akses kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah desa yang dituangkan dalam suatu kebijakan pembangunan.</p>	<p>Pendekatan Kualitatif Analisis SWOT</p>
---	---	--

Lanjutan Tabel 2.1

<p>Sulis Setyawati. (2017)</p> <p>“Efektivitas Pengalokasian Dana Desa Di Desa Karang Tunggul Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara”</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Pengalokasian Dana Desa (DD) di Desa Karang Tunggul Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diperoleh hasil yang efektif dari segi pengalokasian dana desa pada aspek perencanaan yang mana dalam melaksanakan perencanaan sesuai dengan kebutuhan atau prioritas di desa dan yang kurang efektif pada waktu dan biaya yang mana hal ini dikarenakan keterlambatan pencairan dana desa sehingga berpengaruh pada proses kegiatan penyelenggaraan desa, dalam mutu hasil yang diperoleh sudah efektif hal ini dapat dilihat dari indeks pembangunan manusia yang mencapai 0,83%. Faktor penghambatnya yakni, minimnya dana atau biaya sehingga pengelolaan tidak dapat dimaksimalkan, keterbatasan sumber daya dan proporsi sasaran dana desa tidak berjalan efektif.</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>
--	---	----------------------------------

Lanjutan Tabel 2.1

<p>Yanhar Jamaluddin, Asep Sumaryana, Budiman Rusli & Rd. Ahmad Buchari. (2018)</p> <p>“Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah”</p>	<p>Pengelolaan dan penggunaan Dana Desa tidak memberi dampak signifikan bagi pertumbuhan pembangunan daerah dan nyatanya program pembangunan Desa tidak sinkron dengan kebijakan pembangunan Daerah (RPJM Daerah). Dampak ini disebabkan Desa sebagaimana diatur berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, memiliki kewenangan luas dalam menentukan rencana programnya sehingga daerah kesulitan mengintegrasikan kebijakan program pembangunan. Oleh karena itu, untuk mengintegrasikan program pembangunan Desa sinkron dengan kebijakan pembangunan Daerah diperlukan intervensi regulation Pemerintah Daerah guna mengarahkan program Desa mengacu pada kebijakan pembangunan Daerah.</p>	<p>Pendekatan Kualitatif</p>
---	--	----------------------------------

Lanjutan Tabel 2.1

<p>Sulis Setyawati. (2017)</p> <p>“Efektivitas Pengalokasian Dana Desa Di Desa Karang Tunggal Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara”</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Pengalokasian Dana Desa (DD) di Desa Karang Tunggal Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diperoleh hasil yang efektif dari segi pengalokasian dana desa pada aspek perencanaan yang mana dalam melaksanakan perencanaan sesuai dengan kebutuhan atau prioritas di desa dan yang kurang efektif pada waktu dan biaya yang mana hal ini dikarenakan keterlambatan pencairan dana desa sehingga berpengaruh pada proses kegiatan penyelenggaraan desa, dalam mutu hasil yang diperoleh sudah efektif hal ini dapat dilihat dari indeks pembangunan manusia yang mencapai 0,83%. Faktor penghambatnya yakni, minimnya dana atau biaya sehingga pengelolaan tidak dapat dimaksimalkan, keterbatasan sumber daya dan proporsi sasaran dana desa tidak berjalan efektif.</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>
--	---	----------------------------------

2.6 Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang rumusnya berdasarkan pada observasi pendahuluan, teori, atau penelitian terdahulu, yang harus di uji dengan alat analisa yang akan digunakan. Uji hipotesis penelitian ini menggunakan aplikasi IBM SPSS Statisticst 20 dengan uji t-independent untuk menguji apakah nilai tertentu berbeda secara signifikan atau tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Berdasarkan landasan teori diatas, penelitian yang relevan, dan penjelasan di atas. Maka hipotesis yang di kembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ho : tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil layanan kinerja yang diharapkan (expected service) dengan layanan kinerja yang diterima (preceived service) dari pemanfaatan Dana Desa dalam menunjang pembangunan desa.

H1 : ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata nilai pre-test dengan rataratanilai post-test.


Berdasarkan kaidah Sig. (2-tailed) :

Ho tidak terdapat perbedaan yang signifikan $> 0,05$

Ho terdapat perbedaan yang signifikan $< 0,05$

2.7 Kerangka Konseptual

Objek dari penelitian ini adalah Dana Desa di Kabupaten Bantul. Spesifikasi dalam penelitian ini untuk menganalisis kebijakan Dana Desa dalam pembangunan ekonomi pedesaan. Berdasarkan konsep teoritis maka dapat diperoleh suatu kerangka berfikir yang berfungsi sebagai pendukung alur berfikir dan sebagai dasar pemikiran.



Gambar 2.2
Kerangka Konseptual